

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP FUNGSI-FUNGSI RUANG TERBUKA HIJAU TAMAN KACA MAYANG DAN TUNJUK AJAR INTEGRITAS DI PEKANBARU

Oleh : Daffa Dawami

NIM 1601114512

e-mail : dffdawami@gmail.com

Pembimbing : Syamsul Bahri

e-mail : samsul.bahri@lecturer.unri.ac.id

Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
Kampus Binawidya Universitas Riau Km 12,5 Jalan H.R. Soebrantas Pekanbaru

A B S T R A K

Lahan tidur dan ruang publik yang tersedia di Kota Pekanbaru masih luas dan sebagian telah dimanfaatkan dan ditangani oleh Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH) seperti Taman Kaca Mayang yang berlokasi di depan kantor Walikota Pekanbaru dan Taman Tunjuk Ajar Integritas di depan rumah kediaman Walikota Pekanbaru. Lokasi semula dikelola pihak swasta sebagai tempat rekreasi dan hiburan serta merupakan areal perkantoran. Kemudian, oleh Pemerintah Kota disulap menjadi RTH dengan membuat jalur jalan tembus antar dua jalur jalan utama yang dikelola sejak tahun 2017 yang lalu. Penelitian ini berusaha mengkaji masalah bagaimana persepsi masyarakat Kota Pekanbaru terhadap fungsi-fungsi RTH dan faktor-faktor yang menentukan persepsi tersebut. Teori yang digunakan mengacu kepada Teori Persepsi Sosial (Walgito, 2004) yang meliputi pengenalan terhadap objek tertentu, menilai dan menerjemahkan serta memberikan perhatian berdasarkan pengetahuan dan pengalaman individu. Jenis penelitian menggunakan metode campuran Kuantitatif Deskriptif dan Kualitatif Deskriptif. Data diperoleh dari 80 responden pengunjung yang terbagi masing-masing 40 responden di setiap RTH dan dikelompokkan menurut klasifikasi responden pengunjung yaitu Kepala Keluarga, Ibu Rumah Tangga, Pelajar/Siswa, Pemuda/Mahasiswa dan Pedagang Kaki Lima, yang diambil secara insidental. Kemudian, dilengkapi dengan data dari informan kunci berasal dari aparat pemerintah Kota Pekanbaru dan tokoh masyarakat. Persepsi masyarakat terhadap RTH Taman Kaca Mayang dan Taman Tunjuk Ajar Integritas di Kota Pekanbaru pada umumnya termasuk kategori positif, terutama sebagai tempat rekreasi keluarga, arena bermain anak-anak dan tempat santai warga kota saat libur. Fungsi sebagai tempat rekreasi keluarga ini menjadi kebutuhan pengunjung dengan latar belakang pendidikan yang tinggi ditunjang oleh profesi pekerjaan dominan sebagai PNS, TNI/POLRI dan karyawan swasta yang memiliki pekerjaan tetap. Persepsi terhadap fungsi-fungsi lainnya, seperti fungsi ekonomi, ekologis dan estetika belum sepenuhnya terlaksana. Faktor penyebabnya antara lain, adalah faktor keterbatasan dana membuat fasilitas belum memadai, luas areal yang sempit, kurangnya sosialisasi, desain RTH mengikuti tata ruang yang lama, manajemen pengelolaan belum profesional dan SDM pengelola rendah. Saran penelitian, minimalisir faktor penghambat dan perkuat faktor pendukung untuk mewujudkan RTH perkotaan yang moderen, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mampu memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah.

Kata Kunci : Persepsi Sosial dan Fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH).

**COMMUNITY PERCEPTION OF FUNCTIONS
PUTERI KACA MAYANG AND TUNJUK AJAR INTEGRITAS
GREEN GARDEN SPACE IN PEKANBARU CITY**

By : Daffa Dawami

NIM 1601114512

e-mail : dffdawami@gmail.com

Supervisor : Syamsul Bahri

e-mail : samsul.bahri@lecturer.unri.ac.id

Sociology Department, Social and Political Sciences of Riau University
Kampus Binawidya Universitas Riau Km 12,5 Jalan H.R. Soebrantas Pekanbaru

A B S T R A C T

The sleeping land and public spaces available in Pekanbaru City are still extensive and some have been utilized and managed by the Riau Provincial Government and Pekanbaru City Government to become green garden spaces (RTH) such as Taman Puteri Kaca Mayang which is located in front of the Pekanbaru Walikota office and Taman Tunjuk Ajar Integritas in front of the residence of the Walikota of Pekanbaru. The location was originally managed by the private sector as a place for recreation and entertainment as well as an office area. Then, the Pekanbaru City Government transformed it into RTH by making a passageway between the two main roads that have been managed since 2017. This study seeks to examine the problem of how the people of Pekanbaru City perception of the green garden space functions and the factors that influence the formation of these perceptions. The theory used refers to the Social Perception Theory (Walgito, 2004) which includes recognition of certain objects, assessing and translating and giving attention based on individual knowledge and experience. This type of research uses a mixed method of quantitative and qualitative. Data were obtained from 80 visitor respondents, each of which was divided into 40 respondents in each RTH and grouped according to the classification of visitor respondents, namely the Head of Family, Housewives, Students, Youth/Students and Street Retailers, which were taken incidentally. Then, supplemented with data from key informants from Pekanbaru City government officials and community leaders. The results showed that public perceptions of RTH Taman Kaca Mayang and Taman Tunjuk Ajar Integritas in Pekanbaru City were generally in a positive category, especially as a place for family recreation, children's playgrounds and a place for city residents to relax on holidays. The function as a place for family recreation is a necessity for visitors with a high educational background supported by dominant occupational professions as civil servants, military/police and private employees who have permanent jobs. Perceptions of other functions, such as economic, ecological and aesthetic functions have not been fully implemented. The contributing factors include, among other things, the limited funding factor which makes the facilities inadequate, the area is narrow, the lack of socialization, the green open space design follows the old spatial plan, the management is not professional and the human resources are low capacity. Research suggestions, minimize the inhibiting factors and strengthen the supporting factors to realize modern urban green garden space, in accordance with community needs and able to contribute to local revenue.

Key words: *Social Perception and Function of Green Garden Space (RTH).*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dua lokasi RTH yang ada di Kota Pekanbaru milik Pemerintah Provinsi Riau adalah RTH Puteri Kaca Mayang dan RTH Tunjuk Ajar Integritas yang bersamaan dibuka untuk umum pada Tahun 2017 yang lalu dan hak pengelolaannya berada pada kewenangan Pemerintah Kota Pekanbaru. RTH Puteri Kaca Mayang ini luasnya 1 Ha dibangun selama 1 tahun pada masa Gubernur Arsyad Juliandi Rachman. Taman ini dihiasi berbagai macam bunga-bunga, sayur dan daun yang menghijau. Tersedia tempat duduk yang terbuat dari beton serta ada tempat jogging. Taman ini dibelah sebuah jalan yang menghubungkan ke jalan Soedirman dan Jalan Sumatera. Dalam kawasan ini juga tersedia arena teater, bentuknya ada tempat duduk dari dinding batu setengah lingkaran. Ada juga tempat khusus untuk bermain pasir. Suasana malam semakin nampak cantik, sinar lampu warna-warni membuat pemandangan yang menyejukkan mata. Dahulu kawasan ini, merupakan lokasi wahana permainan anak-anak dan SPBU yang tidak berfungsi lagi, kemudian Gubernur Riau bekerjasama dengan pihak swasta menyulapnya menjadi RTH Puteri Kaca Mayang.

RTH Tunjuk Ajar Integritas berada di antara Jalan Ahmad Yani dan Jalan Riau, tepatnya di seberang kediaman Walikota Pekanbaru. Taman yang diresmikan di Hari Anti Korupsi tersebut berdiri sebuah tugu bernama "Tunjuk Ajar Integritas". Tujuan dibangunnya tugu tersebut adalah sebagai simbol anti korupsi di Riau. Di taman ini tertanam pula sebuah sejarah berupa prasasti yang berdiri kokoh, di mana di prasasti batu inilah merah putih pertama kali dikibarkan Tanggal 10 September 1945. Prasasti ini diresmikan oleh Gubernur Riau KDH H.R. Soebrantas Tanggal 10 September 1978. Di kawasan RTH ini pengunjung dapat melakukan berbagai aktifitas, seperti sarana permainan dan area jogging. Tersedianya

permainan seperti papan ayunan dan perosotan, dan lainnya. Ada juga arena permainan di alam terbuka, kemudian jalur jalan taman bisa digunakan untuk bersepeda dan tempat duduk bersantai menikmati suasana taman.

RTH ini juga bertujuan untuk menjadi Ruang Terbuka Hijau yang menjalankan fungsinya yaitu, sebagai instrumen penting guna menjaga kelestarian dan keberlangsungan ekosistem di dalamnya. Berikut juga manfaat aspek sosial budaya masyarakat di dalamnya. Aspek tersebut meliputi aspek sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan. Dalam kurun waktu dua tahun terakhir ini Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kaca Mayang dan Tunjuk Ajar Integritas telah menjadi lokasi kegiatan masyarakat di Pekanbaru yang mencakup beberapa aspek kehidupan manusia seperti kegiatan interaksi sosial hingga kegiatan ekonomi. Pada hari-hari libur atau lebaran banyak permainan yang ditawarkan oleh penyedia jasa permainan, seperti main pasir, tangkap lele, mobil-mobilan, sewa sepeda dan sekuter dan sebagainya serta ada juga jasa menggambar dan mewarnai untuk meningkatkan minat dan bakat anak-anak. Namun belum sepenuhnya menjalankan seluruh pilar dari pembangunan berkelanjutan dengan efisien, dikarenakan masih banyak fungsi-fungsi RTH yang semestinya dijalankan dan hal-hal itu justru menimbulkan masalah baru bagi pemerintah maupun masyarakat Kota Pekanbaru mengenai Ruang Terbuka Hijau ini.

Dengan demikian, seyogayanya keberadaan RTH ini didesain dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Pekanbaru. Oleh karena itu, perlu kiranya diketahui lebih jauh bagaimana persepsi masyarakat Kota Pekanbaru terhadap eksistensi RTH di Kota Pekanbaru sesuai dengan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan terdahulu dengan mengangkat judul penelitian sebagai berikut : "Persepsi Masyarakat Terhadap Fungsi-Fungsi

Ruang Terbuka Hijau Puteri Kaca Mayang dan Tunjuk Ajar Integritas Di Kota Pekanbaru”.

Perumusan Masalah

- a. Bagaimana kebijakan pengelolaan dari pembentukan RTH Puteri Kaca Mayang dan RTH Tunjuk Ajar Integritas di Kota Pekanbaru ?
- b. Bagaimana persepsi masyarakat Kota Pekanbaru terhadap Fungsi-fungsi yang dapat dimanfaatkan dari keberadaan RTH Puteri Kaca Mayang dan RTH Tunjuk Ajar Integritas di Kota Pekanbaru ?
- c. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap fungsi-fungsi yang dijalankan oleh keberadaan RTH Puteri Kaca Mayang dan RTH Tunjuk Ajar Integritas di Kota Pekanbaru ?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian :

- a. Untuk mengetahui detail kebijakan, rencana dan program pembangunan Ruang Terbuka Hijau Kaca Mayang dan RTH Tunjuk Ajar Integritas yang diimplementasikan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru sesuai dengan Tujuan pembangunan RTH.
- b. Untuk mengetahui persepsi masyarakat Kota Pekanbaru terhadap keberadaan Ruang Terbuka Hijau Kaca Mayang dan RTH Tunjuk Ajar Integritas sesuai dengan fungsi-fungsi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat baik di bidang estetika, sosial dan budaya maupun fungsi ekonomi.
- c. Untuk mempelajari faktor-faktor yang berkaitan dengan persepsi masyarakat Kota Pekanbaru terhadap keberadaan RTH Puteri Kaca Mayang dan RTH Tunjuk Ajar Integritas sesuai dengan

tujuan maupun fungsi-fungsi RTH tersebut.

Manfaat Penelitian

- a. Sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmiah dalam Kajian Sosiologi, khususnya disiplin Sosiologi Perkotaan yang mempelajari hubungan timbal balik antara sarana dan prasarana fisik pembangunan kawasan perkotaan berupa Ruang Terbuka Hijau dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat perkotaan, khususnya dalam menyalurkan kebutuhan hiburan, rekreasi, sosialisasi, seni budaya, ekonomi dan sebagainya.
- b. Sebagai bahan masukan dan evaluasi bagi Pemerintah Kota Pekanbaru untuk menambah hal-hal yang menurut masyarakat tidak memuaskan terhadap fungsi RTH Kaca Mayang, agar ke depan pembangunan sarana dan prasarana fisik perkotaan seperti Ruang Terbuka Hijau dapat bermanfaat dan fungsional bagi masyarakat perkotaan.
- c. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat pada umumnya, khususnya bagi para pemerhati dan peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian lanjutan dan perbandingan agar hasil-hasil pembangunan yang diintrodusir oleh pemerintah dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat.

TINJAUAN PUSTKA

Konsep Persepsi Sosial

Bimo Walgito (2004: 70) mengutarakan bahwa persepsi adalah proses pengorganisasian, penerjemahan dan penjelasan terhadap stimulus yang diterima oleh individu sehingga menjadi sesuatu yang berarti dan merupakan proses penilaian dalam diri individu. Respon

sebagai akibat dari persepsi akan tampil tergantung pada keinginan individu yang bersangkutan. Dengan demikian, rasa, logika, pengalaman dan berbagai motif lain yang dimiliki individu tidak sama, maka dalam mempersepsi sesuatu stimulus, hasil persepsi mungkin akan berbeda pula. Setiap individu memiliki kecenderungan untuk melihat benda yang sama dengan cara yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain pengetahuan, pengalaman dan sudut pandang dari individu masing-masing.

Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Menurut Bimo Walgito (2004: 70) faktor-faktor yang menentukan dalam persepsi terdiri dari :

a. *Objek yang dipersepsi*

Objek mempengaruhi alat indera atau reseptor. Rangsangan dapat datang dari luar individu dan dari dalam diri sendiri yang diterima panca indera manusia.

b. *Alat indera, syaraf dan susunan syaraf*

Alat panca indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima rangsangan, disamping itu juga harus ada syaraf sensoris untuk menyampaikan pesan yang diterima ke pusat syaraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran. Sebagai alat untuk memproses respon diperlukan saraf motoris yang dapat membentuk persepsi individu.

c. *Perhatian*

Untuk menyadari pembentukan persepsi, diperlukan perhatian/minat, yaitu langkah awal dalam rangka membentuk persepsi. Perhatian adalah pemusatan atau konsentrasi dari seluruh kegiatan indera individu manusia terhadap sesuatu objek.

Faktor-faktor tersebut menjadikan persepsi individu berbeda satu sama lain dan akan berpengaruh pula dalam mempersepsi suatu objek, meskipun objek tersebut benar-benar sama. Persepsi seseorang atau kelompok dapat jauh

berbeda dengan persepsi orang atau kelompok lain dalam situasi yang sama. Perbedaan persepsi dapat terjadi karena perbedaan latar belakang individu, kepribadian, sikap dan motivasi. Proses terbentuknya persepsi dalam diri seseorang juga dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan dan pergaulan.

Pengertian Ruang Terbuka Hijau (RTH).

RTH pada dasarnya diarahkan untuk reboisasi sebagai salah satu unsur kota untuk kenyamanan dan keindahan bagi suatu tata ruang kota. Dapat berupa peredam hiruk-pikuk, pelindung cahaya, penyaring udara dan sebagainya. Keindahan berupa penataan tanaman dibantu dengan konstruksi berguna untuk menahan erosi, banjir dan lain-lain. Tujuan ruang terbuka hijau, menurut berbagai referensi buku dan peraturan perundangan, yang berlaku dapat di paparkan sebagai berikut :

- a. Menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan.
- b. Mewujudkan keserasian antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan.
- c. Meningkatkan mutu lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman. (Permendagri No.1/2007).

Kemudian menurut Direktorat Jendral Penataan Ruang Departement Pekerjaan Umum (2008) menunjukan bahwa tujuan pembentukan RTH adalah :

- a. Keindahan (sarana pengaman, tegakan, pengisi) untuk mengurangi polusi udara, peredam kebisingan, penyangga sistem kehidupan, kenyamanan dan lain-lain.
- b. Perlindungan, penahan erosi dan badai
- c. Pendidikan, kesehatan, interaksi sosial

- d. Pendukung ekosistem ruang kota, kenyamanan ruang, visual, audial, dan termal serta nilai ekonomi.
- e. Pelayanan masyarakat dan penyangga lingkungan kota, wisata, dan sebagainya, perlindungan situs bersejarah, dan sebagainya.

Metode Penelitian

Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian merupakan syarat utama dalam melakukan penelitian. Apabila tidak adanya lokasi penelitian maka penelitian itu tidak akan berjalan dan terlaksana sebagaimana mestinya. Penelitian ini dilaksanakan di RTH Kaca Mayang di Jalan Jenderal Sudirman di Kota Pekanbaru Provinsi Riau dan RTH Tunjuk Ajar Integritas di Jalan Ahmad Yani Kota Pekanbaru.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode “Mix Method”, artinya metode penelitian yang digunakan adalah campuran atau perpaduan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif sekaligus dalam suatu penelitian.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat pengunjung RTH Kaca Mayang yang ditetapkan berdasarkan periode waktu tahun ini yaitu tahun 2019. Oleh karena, jumlah pengunjung secara resmi tidak tersedia, maka teknik sampel yang digunakan adalah Proportional Random Sampling, yaitu sampel yang diambil berdasarkan proporsi tertentu dalam jumlah yang sama (Bungin, 2011). Penetapan proporsi tertentu adalah sejumlah 80 responden pengunjung (setiap RTH diperoleh 40 responden pengunjung) yang ditetapkan berdasarkan kategori atau

kriteria status sosial pengunjung yang mewakili :

- Kepala Keluarga (KK)
- Ibu Rumah Tangga (IRT)
- Pelajar/Siswa (P/S)
- Pemuda/Mhs (P/M)
- Pedagang Kaki Lima (PKL)

Untuk memperkaya dan melengkapi data guna analisis data dengan menggunakan teknik atau Metode campuran kuantitatif dan kualitatif, maka diperlukan tambahan informasi dari informan kunci (Key Informan) yaitu :

- Pegawai Dinas Tata Kota Pekanbaru atau yang mewakilinya.
- Pegawai Dinas Pertamanan Kota Pekanbaru atau yang mewakili.
- Dinas Pekerjaan Kimpraswil Kota Pekanbaru atau yang mewakili.
- Tokoh masyarakat Kota Pekanbaru yaitu pengurus LAM Riau.

KEBIJAKAN PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU

Peran masyarakat, baik secara individu atau kelompok, swasta, lembaga/badan hukum berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan dijelaskan bahwa peran masyarakat dalam penyediaan dan pemanfaatan RTH merupakan upaya melibatkan masyarakat, swasta, lembaga badan hukum dan atau perseorangan baik pada tahap perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian. Peran masyarakat pada RTH privat, meliputi:

- a. Memberikan penyuluhan tentang peranan RTH dalam peningkatan kualitas lingkungan;
- b. Turut serta dalam meningkatkan kualitas lingkungan di perumahan dalam hal penanaman tanaman, pembuatan sumur resapan, dan pengelolaan sampah;

- c. Mengisi seoptimal mungkin lahan pekarangan, berm dan lahan kosong lainnya dengan berbagai jenis tanaman, baik ditanam langsung maupun ditanam dalam pot;
- d. Turut serta secara aktif dalam komunitas masyarakat pecinta RTH.

Masyarakat dapat membentuk suatu forum atau komunitas tertentu untuk menghimpun anggota masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap RTH, membahas permasalahan, mengembangkan konsep serta upaya-upaya untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Hal-hal yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut :

- a. Anggota masyarakat yang memiliki keahlian dan/atau pengetahuan mengenai penataan ruang serta ruang terbuka hijau dapat membentuk suatu komunitas ruang terbuka hijau;
- b. Mengembangkan dan memperkuat kerjasama proses mediasi antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam pembangunan ruang terbuka hijau;
- c. Meningkatkan kemampuan dalam menyikapi perencanaan, pembangunan serta pemanfaatan ruang terbuka hijau melalui sosialisasi, pelatihan dan diskusi kelompok masyarakat;
- d. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola permasalahan, konflik yang muncul sehubungan dengan pembangunan ruang terbuka hijau;
- e. Menggalang dan mencari dana kegiatan dari pihak tertentu untuk proses sosialisasi;
- f. Bekerjasama dengan pemerintah dalam menyusun mekanisme pengaduan, penyelesaian konflik serta respon dari pemerintah melalui jalur yang telah disepakati bersama;

- g. Menjamin tegaknya hukum dan peraturan yang telah ditetapkan dan disepakati oleh semua pihak dengan konsisten tanpa pengecualian.

Kebijakan Pengelolaan RTH Di Kota Pekanbaru

Kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kota Pekanbaru mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 4 Tahun 1993, Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2006 dan Revisi Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru Tahun 2012. Pengaturan Penataan Ruang di Kota Pekanbaru, ditentukan dengan menggunakan Wilayah Perencanaan. Di Kota Pekanbaru terdapat lima (5) Wilayah Perencanaan. Wilayah Pengembangan Di Kota Pekanbaru WP Kecamatan Arahan dan Rencana Fungsi Keterangan WP-1 Pekanbaru Kota - Perdagangan - Industri Kecil - Jasa Pemeritahan Kecamatan Pekanbaru Kota sebagai pusat pelayanan utama (Primer) Senapelan Lima Puluh Sukajadi Sail WP-2 Rumbai - Pemukiman - Pariwisata - Pertanian - Pendidikan - Perdagangan regional Kecamatan Rumbai sebagai pusat pelayanan kedua (sekunder) dan beberapa dari kawasan ini akan ditetapkan sebagai “*catchment area*” WP-3 Rumbai Pesisir - Pemukiman - Pertanian - Perkebunan - Industri Kecamatan Rumbai Pesisir sebagai pusat pelayanan kedua (sekunder) WP - 4 Tenayan Raya - Industri - Pergudangan - Pemukiman - Pertanian - Perkebunan Kecamatan Tenayan Raya sebagai pusat pelayanan kedua (sekunder) dan beberapa daerah dari kawasan ini akan ditetapkan sebagai kawasan “*catchment area*” Bukit Raya WP - 5 Payung Sekaki - Pemukiman - Perdagangan Regional - Pendidikan - Pertanian - Industri kecil Kecamatan Tampan sebagai pusat pelayanan kedua (sekunder) Tampan Marpoyan Damai. (Rancangan Peraturan

Daerah (RANPERDA) Kota Pekanbaru (2006) Tentang RPJPD Kota Pekanbaru tahun 2005 – 2025).

Taman kota, ruang terbuka hijau dan penghijauan di Kota Pekanbaru masih kurang. Dari 26 lokasi taman kota, hanya 3 buah yang berupa taman kota yang dikelola Pemerintah kota yang bisa dipakai untuk tempat warga kota bersantai, duduk, berjalan, dan menikmati suasana taman. Inipun masih kurang dimanfaatkan oleh warga. Taman kota lainnya, hanya berbentuk taman di median jalan dan persimpangan jalan sebagai penyejuk mata dan memperindah pemandangan kota. Kekurangan taman kota dan ruang terbuka hijau di tengah-tengah keramaian kota menyebabkan kota Pekanbaru menjadi gersang. Meskipun tahun 2005 terdapat taman kota seluas 16,3 Ha (termasuk median jalan), tetapi tempatnya yang tidak strategis, susah dijangkau, dan tidak terawat. Harga tanah yang semakin mahal membuat masyarakat dan dunia usaha cenderung untuk memanfaatkan tanah yang ada seefektif mungkin dengan mengesampingkan kebutuhan akan perlunya ruang terbuka hijau.

Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru terdapat pada Wilayah Pengembangan - 2 yang sampai saat ini masih sesuai dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 4 Tahun 1993. 8 Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yang menentukan bahwa Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota. Terdapat dua data mengenai persentase Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Pekanbaru yaitu 10,658% berdasarkan data dari instansi pemerintahan yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan Ruang Terbuka Hijau Publik dan 2,81% berdasarkan data dari Revisi Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012.

FUNGSI-FUNGSI RUANG TERBUKA HIJAU

TAMAN PUTERI KACA MAYANG DAN TUNJUK AJAR INTEGRITAS DI KOTA PEKANBARU

Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Putri Kaca Mayang terletak di jalan Jendral Soedirman yang menyambung langsung dengan Jalan Sumatera. Lokasi ruang terbuka hijau ini berada tepat di tengah Kota Pekanbaru yaitu di Jalan Jendral Soedirman di wilayah Kelurahan Simpang Empat Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru. Batas-batas RTH Taman Putri Kaca Mayang ini adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berhadapan dengan masjid Al-Falah Darul Muttaqin dan MIN (Madrasah Ibtidiah Negeri) JL. Sumatera.
 - Sebelah Timur : bersebelahan dengan hotel Premier Pekanbaru.
 - Sebelah Selatan : bersebrangan dengan kantor Walikota Pekanbaru
- Sebelah Barat : bersebelahan dengan kantor KPPN Pekanbaru

Persepsi Masyarakat Terhadap Fungsi-Fungsi RTH

Taman Puteri Kaca Mayang dan Tunjuk Ajar Integritas Di Kota Pekanbaru

Dari data yang ada tentang fungsi-fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Puteri Kaca Mayang dan Taman Tunjuk Ajar Integritas di Kota Pekanbaru, berdasarkan data rekapitulasi yang diperoleh dari hasil rata-rata jawaban responden pengunjung RTH terhadap 4 (empat) fungsi RTH dengan masing-masing indikator fungsinya, maka diperoleh hasil rekapitulasi sejumlah 24 responden atau 60,00% pengunjung RTH Taman Puteri Kaca Mayang dan 65% pengunjung RTH Tunjuk Ajar yang membenarkan bahwa RTH di Kota Pekanbaru berfungsi positif untuk kepentingan sosial budaya, untuk kepentingan ekonomi, untuk kepentingan ekologis dan untuk kepentingan atau

kebutuhan estetika terhadap Kota Pekanbaru. Sebaliknya, sekitar 37,5% responden pengunjung kedua taman ini menyatakan persepsi yang negatif terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi RTH yang diharapkan.

Responden pengunjung RTH Tunjuk Ajar yang menyatakan fungsi-fungsi tersebut bernilai negatif, menurut persepsi mereka disebabkan karena kawasan RTH Taman Tunjuk Ajar Integritas belum mampu memberikan fungsi-fungsi ekologis bagi masyarakat dan Kota Pekanbaru. Ditambah lagi kawasan RTH tersebut terbilang tambal sulam, bukannya merupakan RTH yang sengaja dikembangkan dengan areal lahan dan penghijauan yang cukup memadai. Sementara itu, responden pengunjung RTH Taman Puteri Kaca Mayang yang menyatakan bahwa fungsi-fungsi RTH tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, berpendapat bahwa mereka kurang atau tidak mengetahui tentang fungsi-fungsi RTH dibangun atau dikembangkan oleh pihak yang berwenang.

Penilaian Masyarakat Terhadap Ketersediaan Fasilitas RTH Taman Puteri Kaca Mayang dan Tunjuk Ajar Integritas Di Kota Pekanbaru

Berdasarkan data tabel di atas, dari 16 item ketersediaan fasilitas yang selayaknya tersedia di dalam lingkungan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Puteri Kaca Mayang dan Taman Tunjuk Ajar Integritas di Kota Pekanbaru, ternyata menurut penilaian responden pengunjung RTH terdapat sejumlah rata-rata 53 responden atau 66,25% menyatakan bahwa semua fasilitas harus tersedia, mulai dari kawasan yang hijau, pojon-pohon pelindung, fasilitas air bersigh dan MCK, arena rekreasi keluarga, arena bermain anak-anak, arena kreasi budaya, parkir, sarana WIFI/internet, berpagar, sarana ibadah, lampu-lampu penerangan dan

sebagainya. Meskipun demikian, terdapat juga sejumlah 21 responden atau 26,25% menyatakan bahwa tidak semua fasilitas yang ditanyakan tersedia di dalam lingkungan RTH yang ada di Kota Pekanbaru, terutama arena olah raga, tempat parkir, sarana ibadah untuk pengunjung, tempat fotografi, sarana WIFI/internet dan area untuk para pedagang sebagai tempat tumbuh-kembangnya usaha mikro warga Kota Pekanbaru. Sedangkan sebagian kecil lagi responden sejumlah 6 responden atau 7,50% menyatakan tidak tahu terhadap kelayakan ketersediaan fasilitas pendukung tersebut.

REKAPITULASI DATA PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP RTH PUTERI KACA MAYANG DAN TUNJUK AJAR INTEGRITAS DI KOTA PEKANBARU

Mengacu kepada data yang dipaparkan dalam tabel rekapitulasi di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat sejumlah 52 responden atau 65,00% pengunjung RTH Taman Puteri Kaca Mayang yang termasuk kategori positif persepsinya terhadap fungsi-fungsi RTH di Kota Pekanbaru. Begitu pula dengan responden pengunjung RTH Taman Tunjuk Ajar Integritas yang berjumlah lebih besar sedikit yaitu sebanyak 29 responden atau 72,50%. Sedangkan responden yang termasuk kategori negatif jawabannya tentang persepsi mengenai keberadaan RTH di Kota Pekanbaru terdapat sejumlah 14 responden atau 27,50% pengunjung RTH Taman Puteri Kaca Mayang dan 11 responden atau (27,50%) responden Taman Tunjuk Ajar Integritas. Kategori persepsi demikian, terutama tentang pelaksanaan fungsi-fungsi RTH dan pencapaian tujuan dikembangkannya RTH bagi warga masyarakat kota.

Bertitik tolak dari data hasil rekapitulasi tentang persepsi masyarakat Kota Pekanbaru tentang fungsi-fungsi

RTH, Kalayakan ketersediaan fasilitas pendukung, pencapaian tujuan RTH dan kebijakan atau aturan main yang akan diterapkan dalam pengelolaan RTH di Kota Pekanbaru, maka dapat dibandingkan dengan data atau informasi yang diperoleh melalui informan kunci, khususnya aparat pemerintah yang langsung berwenang dalam pengelolaan RTH di Kota Pekanbaru, yaitu pegawai Dinas Tata Kota Pekanbaru, Pegawai Dinas Pertamanan, Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pegawai Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Pemerintah Kota Pekanbaru atau yang mewakili, dilengkapi dengan tanggapan dari tokoh masyarakat Kota Pekanbaru.

*Menurut Pegawai Dinas Tata Kota Pekanbaru, bahwa :
“Pengembangan kawasan terbuka hijau (RTH) Puteri Kaca Mayang dan Tunjuk Ajar Integritas di Kota Pekanbaru, memang kurang disosialisasikan kepada masyarakat warga Kota Pekanbaru, sehingga dapat memotivasi masyarakat untuk mengelola RTH sekaligus dapat menjalankan program perbaikan kualitas lingkungan hidup di perkotaan secara bersama-sama dengan pihak pemerintah dan masyarakat. Kegiatan sosialisasi tersebut perlu dilakukan berupa program penyuluhan melalui kegiatan kemasyarakatan RTH secara terus menerus (penyuluhan, pelatihan, perlombaan, dan lainnya), sehingga warga dapat mengetahui kepentingan dan makna, fungsi dan tujuan RTH terhadap kebutuhan masyarakat di perkotaan.”*

(wawancara pada 8 Desember 2019)

Sementara itu, berbeda pula pendapat yang diungkapkan oleh Pegawai

Dinas Pertamanan Pemerintah Kota Pekanbaru, sebagaimana tertera dalam kutipan wawancara sebagai berikut :

“Khusus untuk kebijakan pengelolaan RTH Taman Puteri Kaca Mayang dan Tunjuk Ajar Integritas di Kota Pekanbaru, guna melaksanakan fungsi-fungsi ekologis yaitu sebagai paru-paru kota, habitat satwa, penyerap polusi dan sebagai peneduh yang nyaman bagi warga kota, memang belum sepenuhnya dapat tercapai, mengingat kedua RTH tersebut masih terhitung baru beberapa tahun belakangan ini dibuka untuk umum. Akibatnya, kawasan pohon-pohon pelindung masih muda, tanaman bunga dan rumput masih terbatas, habitat satwa belum dijalankan dan belum mampu menjadi media untuk menyerap polusi perkotaan dan sebagai peneduh yang nyaman bagi warga kota. Fungsi ekologis RTH untuk menjadi paru-paru kota dan tempat warga dapat menghirup udara segar di tengah polusi perkotaan yang tinggi, memang belum dapat dilaksanakan, kecuali berupa upaya menjaga kebersihan dan penyiraman untuk kesuburan tanaman saja”.

(wawancara pada 3 Desember 2019)

Tanggapan yang berbeda disampaikan oleh Dinas Kimpraswil Pemerintah Kota Pekanbaru, seperti yang terungkap dalam hasil wawancara berikut :

“Sebagaimana diatur oleh ketentuan perundang-undangan bahwa fungsi-fungsi keberadaan suatu RTH di perkotaan memiliki bermacam-macam fungsi, mulai dari fungsi ekologis, fungsi sosial budaya, fungsi ekonomi dan fungsi estetika. Untuk melaksanakan fungsi-fungsi RTH tersebut

sekaligus dalam waktu yang singkat misalnya dalam satu periode kepemimpinan walikota saja, tidak cukup untuk dapat menghasilkan RTH yang bermanfaat bagi warga perkotaan dengan ikon khas kota/cerminan budaya lokal dan keindahan kota. Hal ini memerlukan cukup waktu dalam jangka panjang, tidak terpaku dengan luas areal RTH yang terbatas, terkendala masalah biaya pembangunan berbagai sarana dan prasarana RTH yang harus disediakan sesuai kebutuhan warga, termasuk upaya untuk memberikan area bagi fungsi ekonomi terutama tumbuh-kembangnya usaha mikro masyarakat perkotaan yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi dana retribusi terhadap PAD pemerintah kota. Semuanya itu, memerlukan waktu, tenaga, biaya, peralatan, ketersediaan lahan dan kesanggupan SDM pemerintah kota untuk mengelolanya secara profesional dan komersial”.

(wawancara pada 20 Desember 2019)

Jika dibandingkan dengan pendapat salah satu tokoh masyarakat di Kota Pekanbaru yang memiliki latar belakang keahlian sebagai pemerhati kota, dapat dilihat ungkapan informan sebagai berikut :

“Menurut Bapak Mardianto Manan (MM) bahwa keberadaan RTH Taman Puteri Kaca Mayang dan Tunjuk Ajar Integritas di Kota Pekanbaru yang telah dibuka sejak tahun 2017 yang lalu, pada hakekatnya kurang berdasarkan studi kelayakan terlebih dahulu, karena kawasan RTH Putri Kaca Mayang semula merupakan tempat rekreasi yang dikelola oleh pihak

swasta. Kemudian, diambil alih oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dengan membuka akses jalan yang menghubungkan Jalan Soedirman dengan Jalan Sumatera tanpa adanya perubahan yang berarti terhadap site-plan awal di kelola oleh swasta dengan mengikuti kebutuhan dan perkembangan masyarakat perkotaan pada zaman sekarang yang cenderung memadukan berbagai fungsi dan tujuan, baik secara ekologis, ekonomis, sosial budaya dan estetika. Sedangkan pengembangan Taman Tunjuk Ajar Integritas, semula merupakan areal hak pengelolaan kantor Kimpraswil dengan mengalihkan jalan tembus dari Jalan Riau menuju Jalan Ahmad Yani, sehingga diperoleh relatif sedikit luas areal yang dijadikan RTH dan sangat sulit untuk pengembangan lebih lanjut.”

(wawancara pada 17 Desember 2019)

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat dirumuskan dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Persepsi masyarakat Kota Pekanbaru terhadap fungsi-fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Puteri Kaca Mayang dan Taman Tunjuk Ajar Integritas yang tersedia di Kota Pekanbaru, secara umum dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden pengunjung RTH terdapat sejumlah 28 responden atau 70,00 % yang termasuk kategori positif persepsinya terhadap fungsi-fungsi RTH, kelayakan ketersediaan fasilitas pendukung RTH, Penilaian Terhadap Tujuan RTH yang akan dicapai dan Pendapat tentang Kebijakan atau aturan main yang

perlu diterapkan dalam pengelolaan RTH kota tersebut. Responden yang termasuk kategori negatif jawabannya, terdapat sejumlah 12 responden atau 30,00 %, terutama pelaksanaan fungsi-fungsi RTH antara lain fungsi ekologis dan fungsi ekonomi serta pencapaian tujuan RTH bagi warga masyarakat kota, yaitu sebagai media komunikasi warga, sebagai wadah tumbuh kembangnya usaha mikro dan kawasan hijau yang nyaman.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi warga masyarakat Kota Pekanbaru memiliki persepsi positif terhadap fungsi-fungsi RTH Taman Puteri Kaca Mayang dan Tunjuk Ajar Integritas di Kota Pekanbaru, disebabkan karena latar belakang pendidikan responden relatif tinggi, dengan profesi pekerjaan dominan PNS, TNI/POLRI dan karyawan swasta yang sangat membutuhkan RTH setiap hari libur untuk arena rekreasi keluarga dan tempat bermain anak-anak yang relatif terjangkau dengan berbagai fasilitas yang tersedia. Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya atau persepsi masyarakat yang termasuk kategori negatif terhadap keberadaan RTH, disebabkan oleh keterbatasan dana, masih berusia relatif baru, kurang sosialisasi, desain RTH kurang memadai sesuai dengan luas areal RTH, sehingga masih banyak fungsi, tujuan dan kebijakan pengelolaan RTH yang belum terlaksana sebagai kawasan hijau, alami, paru-paru kota, menghirup udara segar, tempat bersantai, sarana hiburan dan permainan yang menyenangkan sesuai dengan perkembangan zaman.
3. Kebijakan pengelolaan RTH Taman Puteri Kaca Mayang dan Taman Tunjuk Ajar Integritas yang dilakukan Pemerintah Daerah,

dinilai masyarakat dan informan aparat pemerintah sendiri masih bersifat berkelanjutan untuk secara terus menerus dikembangkan agar fungsi-fungsi dan tujuan RTH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat direalisasikan. Sementara itu, kebijakan yang telah diterapkan antara lain, seperti pengadaan fasilitas taman saja untuk rekreasi warga dalam jam kunjungan tertentu, meskipun dengan dana terbatas. Pengelolaan PKL, kebersihan dan pengawasan telah dilimpahkan kepada instansi terkait Satpol Pamong Praja Kota Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

- Aca, Sugandhy.(1999). *Penataan Ruang Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Alfian. (1995). *Persepsi Masyarakat tentang Kebudayaan*. Jakarta : PT. Gramedia
- Basrowi dan Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Penerbit, Rineka Cipta, Jakarta.
- Budiawan. (2015). *Media (Baru), Tubuh dan Ruang Publik (Esai-esai Kawasan Budaya dan Meda)*, Yogyakarta : Jalasutra
- Burhan, Bungin. (2011). *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya, Edisi Kedua*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Danisworo, W. (2002). *Revitalisasi Kawasan Perkotaan : Sebuah Catatan dan Pengembangan*

- dan Pemanfaatan Kawasan Kota*, Info URDI, Volume 13. Yogyakarta : Pt. Kanisius.
- Eka, Wahyuni. (2016). *Analisa Fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kota Bagan Siapi-API, Kabupaten Rokan Hilir*. Pekanbaru : Skripsi, Universitas Riau.
- Erick P. Eckholm. (2005). *Masalah Kesehatan : Lingkungan Sebagai Sumber Penyakit*. Jakarta : PT. Gramedia.
- Hardiman, F. Budi. (2010). *Ruang Publik*. Yogyakarta : Pt. Kanisius
- Jalaludin, Rakmat. (2007) *Persepsi Dalam Proses Belajar Mengajar*. Jakarta : Rajawali Pess
- Jeni, Febrianto. (2015) *Perkiraan Keinginan Membayar (WTP) Pengunjung Terhadap Ruang Terbuka Hijau, Kota Pekanbaru*. Pekanbaru : Skripsi, Universitas Riau.
- Karyono, (2005) *Fungsi Ruang Hijau Kota di Tinjau Dari Aspek Keindahan, Kenyamanan Kesehatan dan Penghematan Energi*. Jakarta : Jurnal Teknologi Lingkungan Vol. 6 No. 3 : 452-457.
- Kurnia, Rukmini. (2015) *Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Bagi Masyarakat Kota Pekanbaru*. Pekanbaru Skripsi, Universitas Riau
- Melani. (2019). *Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kota Pekanbaru*. Pekanbaru : Skripsi, Universitas Riau.
- Miftah, Toha (2003). *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada.
- Mulyana. (2007). *Pengertian Persepsi Sosial*. Jakarta : Yayasan Obor.
- Otto, Soemarwoto. (1994). *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan* Cetakan Keenam. Jakarta : Djambatan
- Pemerintah, Indonesia. (2007) *Peraturan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, No.1, 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Di Wilayah Perkotaan*. Jakarta : Kementerian Dalam Negeri
- Pemerintah, Indonesia. (2010) *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, No. 14, 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*. Jakarta : Kementrian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.
- Pemerintah Indonesia. (2008) *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia No. 5, 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan*. Jakarta : Kementrian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.
- Pemerintah, Indonesia. (2008) *Direktorat Jenderal Penataan Ruang, 2008. Ruang Terbuka Hijau*. Jakarta : Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.
- Pemerintah, Indonesia. (2011) *Peraturan Pemerintah Republik*

- Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5217. Jakarta : Sekretariat Negara
- Pemerintah, Indonesia. (1999) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3888. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Pemerintah, Indonesia (2009) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Pemerintah, Indonesia. (2000) Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2000, Tentang *Program Pembangunan Nasional* (PROPENAS). Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Pemerintah, Indonesia. (2007) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Pemerintah Kota, Pekanbaru (2006) Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) Kota Pekanbaru (2006) Tentang *RPJPD Kota Pekanbaru tahun 2005 – 2025*. Pekanbaru : Sekretariat Kota Pekanbaru.
- Pratama, Anggi. (2018). Persepsi Pengunjung Terhadap Fungsi Ruang Terbuka Hijau (RT) Taman Tunjuk Ajar Integritas “, Pekanbaru : Skripsi, Universitas Riau. .
- Rahmat, K, Dwi Susilo. (2012). *Sosiologi Lingkungan & Sumberdaya Alam : Perspektif Teori dan Isu-Isu Mutakhir*. Sleman, Yogyakarta : Ar-Ruzz Medma
- Salim, Emil. (2003) *Membangun Keberlanjutan Pembangunan*, Dalam Pidato Penerima Anugerah Hamengku Buwono IX, Tanggal 20 Desember, Yogyakarta.
- Sugiharto, dkk. (2007) Psikologi pendidikan. Yogyakarta : UNY Press
- Suharman. (2005) Psikologi Kognitif. Surabaya: Srikandi
- Sunaryo. (2004) Psikologi untuk pendidikan . Jakarta : egc
- The World Bank, 2003. *Sustainable Development In Dinamyc World*, Washington : WB
Diposkan oleh Bambang rustanto di 07:17
- Waidi, (2006) Pemahaman dan Teori Persepsi. Bandung : Remaja Karya.
- .
www.riaupos.jawapos.com > *Jaga RTH hingga Malam*, 2020.